



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 326 /VI.02/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun metode penaksiran penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menetapkan dalam Berita Acara;
 - b. melaksanakan penaksiran barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit, dalam rangka pemindahtanganan melalui penjualan secara langsung, serta menuangkan hasil penaksiran tersebut dalam Berita Acara Hasil penilaian;
 - c. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penilaian taksiran untuk ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai nilai limit pelaksanaan penjualan; dan
 - d. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses hasil penilaian.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses administrasi penilaian.
- KEEMPAT : Tim Penaksir dan Sekretariat Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Panitia
1. Pengarah : Rp1.500.000,-
 2. Penanggung Jawab : Rp1.250.000,-
 3. Ketua : Rp1.000.000,-
 4. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 5. Sekretaris : Rp750.000,-
 6. Anggota : Rp750.000,-
- B. Sekretariat Panitia
1. Ketua : Rp250.000,-
 2. Anggota : Rp220.000,-

- KELIMA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.10 – 5.1.02.02.01.006.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-5-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 326 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 18 - 5 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Siti Hadijah, SE.,MM. (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
1. Paulus Agung Cahya Wahyudi (Penilai Pemerintah Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)
 2. Dhanny Yuristiawan, S.T.,M.T (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 3. Riri Meiriza, S.STP.,M,H.(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 4. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan PerUUan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Merliyana, S.Pd. (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 326 /VI.02/HK/2022
TANGGAL : 10 - 5 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Robby Muchtar, S.E,MM. (Analisis Berkas Sengketa Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Maisaroh, SE.,M.S.Ak. (Analisis Laporan Neraca Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
3. Haris Setiawan, S.I.P.,M.Si. (Pengadministrasi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
4. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Eryadi, SH (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Frinando H. Simatupang, S.Akun (Pengadministrasi
Perencanaan dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Warsitah,A.Md. (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
8. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Umum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI